



Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan

Layanan Paket Buku

No. SK :

Persyaratan

- 1) Instansi / Lembaga / Yayasan / Organisasi di DIY
- 2) Mengisi formulir permohonan layanan paket buku
- 3) Waktu pengajuan pada triwulan I tahun berjalan
4. *) Semua pengunjung/pemustaka, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan



1. Ajukan surat permohonan Paket Buku
2. Petugas melakukan survey ke lokasi
3. Instansi mendapatkan surat pemberitahuan tentang persetujuan kerjasama layanan paket buku
4. Menandatangani surat kerjasama Layanan Paket Buku
5. Layanan Paket Buku dilaksanakan tahun berikutnya.



Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /
Balai Layanan Perpustakaan

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Keterangan:

Maksimal 3 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Paket Buku

Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan masukan
- SMS / WA Pengaduan ke 08812658192
- Telepon (0274) 4536233, faks (0274) 4536234
- Website: balaiyanpus.jogjaprov.go.id
- Email: balaiyanpus@jogjaprov.go.id
- Facebook: (fan page) @balaiyanpus.dpaddiy
- Instagram: @ balaiyanpus.dpaddiy
- Twitter: @ balaiyanpus_diy

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah pejabat struktural sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Menetap: layanan perpustakaan menetap
- 2) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Ekstensi : penanggungjawab aduan tentang layanan perpustakaan ekstensi
- 3) Kepala Subbagian Tata Usaha : penanggungjawab aduan tentang ketatausahaan.